



**PUTUSAN**

**NOMOR : 194 / PID.SUS / 2012 / PT. PTK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Pontianak di Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a lengkap : **Mr. LE VAN VUONG** ;

Tempat lahir : Quang Ngai Vietnam ;

Umur / tanggal lahir : 08 Juni 1982 Tahun ( 30 Tahun ) ;

Jenis kelamin : Laki – laki ;

Kebangsaan : Vietnam ;

Tempat Tinggal : Phuoc Tinh Ba Vung Tau Vietnam, ( sekarang bertempat

Stasiun Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pontianak Jln. Dr. Moh Hatta, Sungai Rengas – Kec. Sungai

Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat ;

A g a m a : B u d h a ;

Pekerjaan : Nelayan / Nahkoda KM. BV 5577 TS ;

Terdakwa tidak ditahan ;

**Pengadilan Tinggi** tersebut ;

Telah membaca ;

I. Berkas perkara Terdakwa dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

II. Salinan resmi Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Tanggal 14 Nopember 2012 Nomor : 05 / Pid. PrKn / 2012 / PN. PTK, yang amarnya berbunyi sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

-----  
-----

1. Menyatakan Terdakwa **Mr. LE VAN VUONG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “Turut serta melakukan penangkapan dan pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia di Zona

Ekonomi -----

Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tanpa memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Menguasai, membawa dan menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan” ; --

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Mr. LE VAN VUONG** oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ; -----

3. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- Uang hasil lelang 1 (satu) unit kapal perikanan KM. BV.5577 TS sebesar Rp 44.000.000,- (Empat Puluh Empat Juta Rupiah ) setelah dipotong pajak,

**Dirampas untuk Negara ; -----**

- 1(satu) Unit Tali Warp Jaring Pair Trawl -----

**Dirampas untuk dimusnahkan ; -----**

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ; -----

III. Akta Permohonan banding Nomor : 05/ Pid

Prkn/2012/PN.PTK yang dibuat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSWARI SUWARDINI, SH Wakil Panitera Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 November 2012 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Perikanan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 14 November 2012 Nomor : 05 / Pid. Prkn/ 2012 / PN. PTK dan Permohonan banding mana pada tanggal 19 November 2012 telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan seksama

dan sempurna ; -----

#### IV. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 26

November 2012, yang telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 26 November 2012, dan telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan

sempurna -----

sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 30 November 2012 ;-----

#### V. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara

kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 13 Desember 2012 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Oktober 2012 No. Reg.Perkara : 08/PIDSUS/E/10/2012 Terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

**KESATU** : -----

----- Bahwa Ia terdakwa **Mr. LE VAN VUONG** selaku nakhoda KM. BV 5577 TS pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekira jam 13.25 Wib atau setidaknya-tidakny pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan April tahun 2012 bertempat di perairan Teritorial Peikanan Republik Indonesia pada posisi 05° 33,43' N - 109° 32,26' E sesuai GPS (05°33' 26'' LU - 109° 32' 16'' BT setelah dikonversi dan diplot pada peta laut) di Laut Cina Selatan/ZEEI atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Laut Teritorial Indonesia dan oleh karena terdakwa dan barang bukti berupa KM. BV. 5577 TS berada di Pelabuhan / Dermaga Stasiun Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak dan berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) PERMA No. 1 tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan Pontianak pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *sebagai orang yang dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----*

----- Bermula Terdakwa **Mr. LE VAN VUONG** selaku nakhoda KM. BV 5577 TS, berangkat dari pelabuhan Ba Ria Vung Tau Vietnam, menuju di perairan Indonesia dengan tujuan untuk menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia, dan setelah sampai diperairan Indonesia kemudian Terdakwa langsung melakukan penangkapan ikan dengan

menggunakan -----

menggunakan alat penangkapan ikan berupa trawl dengan spesifikasi Panjang jaring kantong dan badan jaring 30 (tiga puluh) meter, lebar mulut jaring 20 (dua puluh) meter, dan panjang tali dari mulut jaring ke kapal 500 (lima ratus) meter dan terdapat rantai besi yang diletakkan pada sepanjang tali ris bawah jaring pair trawl dengan berat rantai besi ± 100 Kg (kurang lebih seratus kilogram) selanjutnya jaring trawl dilempar atau dijatuhkan ke dalam laut oleh kapal KM BV 5577 TS kemudian salah satu ujung tali pada jaring trawl dilemparkan ke kapal bantu ( yang nomor lambungnya

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa), selanjutnya tali jaring trawl ditarik secara bersama-sama oleh KM BV 5577 TS yang dinahkodai oleh terdakwa dan oleh kapal bantu dengan kecepatan yang sama selama  $\pm$  6 (enam) jam, kemudian jaring ditarik dan dinaikkan kedalam kapal KM BV 5577 TS bersama-sama dengan ikan hasil tangkapan dan selanjutnya ikan hasil tangkapan tersebut dipindahkan kedalam kapal utama dan pada saat kapal KM. BV. 5577 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa **Mr. LE VAN VUONG** tersebut sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring trawl, pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 pukul 13.25 WIB datanglah KP HIU 001 yang sedang melakukan patroli dan langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap kapal KM. BV. 5577 TS pada posisi **05° 33,43' N - 109° 32,26' E sesuai Global Posision System (GPS) (05° 33' 26" LU - 109° 32' 16" BT setelah dikonversi dan diplot pada peta laut) di Laut Cina Selatan (ZEEI) sedangkan kapal utama berhasil melarikan diri ke Vietnam, kemudian saksi **RASDIANTO dan saksi EDUARDO DACOSTA** yang merupakan ABK KP HIU 001 melakukan pemeriksaan terhadap dokumen maupun surat-surat kelengkapan Kapal BV. 5577 TS serta izin sah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI yang dimiliki oleh Terdakwa, dan pada saat kedua saksi tersebut melakukan pemeriksaan ternyata Terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat menunjukan dokumen-dokumen kapal, Surat Izin Usaha**

Perikanan

-----

Perikanan (SIUP) yang dikeluarkan oleh pemeintah RI maupun surat izin sah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI. -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Ia Terdakwa **LE VAN VUONG** telah melakukan penangkapan ikan tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) UU No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan. -----

----- Selanjutnya kapal KM. BV. 5577 TS beserta Terdakwa dibawa oleh KP HIU 001 ke Pangkalan SKDP yang kemudian diserahkan kepada PPNS Perikanan di Pelabuhan / Dermaga SKDP berdasarkan pasal 73 ayat (2) UU No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan untuk diproses lebih lanjut. -----

-----Perbuatan Terdakwa **LE VAN VUONG** sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 92 jo pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang NO : 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan-----

## D A N

**KEDUA** : -----

----- Bahwa Ia Terdakwa **LE VAN VUONG** selaku nakhoda KM. BV 5577 TS pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekira jam 13.25 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2012 bertempat di perairan Teritorial Perikanan Republik Indonesia pada posisi 05° 33,43' N - 109° 32,26' E sesuai GPS (05°33' 26'' LU - 109° 32' 16'' BT setelah dikonversi dan diplot pada peta laut) di Laut Cina Selatan/ZEEI atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Laut Teritorial Indonesia dan oleh karena terdakwa dan barang bukti berupa KM. BV. 5577 TS berada di Pelabuhan / Dermaga Stasiun Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak dan berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) PERMA No. 1 tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan Pontianak pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *sebagai orang yang memiliki dan / atau*

*mengoperasikan* -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----*

----- Bermula Terdakwa **Mr. LE VAN VUONG** selaku nakhoda KM. BV 5577 TS, berangkat dari pelabuhan Ba Ria Vung Tau Vietnam dengan menggunakan kapal KM. BV 5577 TS yang berbendera Vietnam, menuju di perairan Indonesia dengan tujuan untuk menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia, dan setelah sampai perairan Indonesia kemudian Terdakwa dengan menggunakan kapal KM. BV 5577 TS yang berbendera Vietnam, langsung melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan berupa trawl dengan spesifikasi Panjang jaring kantong dan badan jaring 30 (tiga puluh) meter, lebar mulut jaring 20 (dua puluh) meter, dan panjang tali dari mulut jaring ke kapal 500 (lima ratus) meter dan terdapat rantai besi yang diletakkan pada sepanjang tali ris bawah jaring pair trawl dengan berat rantai besi  $\pm$  100 Kg (kurang lebih seratus kilogram) selanjutnya jaring trawl dilempar atau dijatuhkan ke dalam laut oleh kapal KM BV 5577 TS kemudian salah satu ujung tali pada jaring trawl dilemparkan ke kapal bantu (yang nomor lambungnya sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa), selanjutnya tali jaring trawl ditarik secara bersama-sama oleh KM BV 5577 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa dan oleh kapal bantu dengan kecepatan yang sama selama  $\pm$  6 (enam) jam, kemudian jaring ditarik dan dinaikkan kedalam kapal KM BV 5577 TS bersama-sama dengan ikan hasil tangkapan dan selanjutnya ikan hasil tangkapan tersebut dipindahkan kedalam kapal utama dan pada saat kapal KM. BV. 5577 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa **Mr. LE VAN VUONG** tersebut sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring trawl, pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 pukul 13.25 WIB datanglah KP HIU 001 yang sedang melakukan patroli dan langsung melakukan penangkapan dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap kapal KM. BV. 5577 TS pada posisi 05° 33,43' N - 109° 32,26' E

sesuai Global Position System (GPS) (05° 33' 26'' LU-

109° 32' 16'' BT -----

109° 32' 16'' BT setelah dikonversi dan diplot pada peta laut ) di Laut Cina Selatan (ZEEI) sedangkan kapal utama berhasil melarikan diri ke Vietnam, kemudian saksi *RASDIANTO* dan saksi *EDUARDO DACOSTA* yang merupakan ABK KP HIU 001 melakukan pemeriksaan terhadap dokumen maupun surat-surat kelengkapan Kapal BV. 5577 TS serta izin sah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI yang dimiliki oleh Terdakwa, dan pada saat kedua saksi tersebut melakukan pemeriksaan ternyata Terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen kapal, Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dikeluarkan oleh pemerintah RI maupun surat-surat izin sah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI.

-----  
----- Bahwa Ia Terdakwa **Mr. LE VAN VUONG** telah mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di wilayah Pengelolaan Perikanan RI tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) UU No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan. -----

----- Selanjutnya kapal KM. BV. 5577 TS beserta terdakwa dibawa oleh KP HIU 001 ke Pangkalan SKDP yang kemudian diserahkan kepada PPNS Perikanan di Pelabuhan / Dermaga SKDP berdasarkan pasal 73 ayat (2) UU No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan untuk diproses lebih lanjut. -----  
Perbuatan terdakwa **LE VAN VUONG** sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 93 Ayat (2) jo pasal 27 Ayat (2) UU RI No : 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU RI No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ; -----

**D A N**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KETIGA :** -----

----- Bahwa Ia Terdakwa **LE VAN VUONG** selaku nakhoda KM. BV 5577 TS pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekira jam 13.25 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2012 bertempat di perairan Teritorial Peikanan Republik Indonesia pada posisi 05° 33,43' N - 109° 32,26' E sesuai GPS (05°33' 26'' LU - 109°

32' 16'' BT -----

32' 16'' BT setelah dikonversi dan diplot pada peta laut) di Laut Cina Selatan/ZEEI atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Laut Teritorial Indonesia dan oleh karena terdakwa dan barang bukti berupa KM. BV. 5577 TS berada di Pelabuhan / Dermaga Stasiun Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak dan berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) PERMA No. 1 tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan Pontianak pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *sebagai orang yang dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan /atau menggunakan alat penangkapan ikan dan / atau alat bantu penangkap ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan / atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bermula Terdakwa **Mr. LE VAN VUONG** selaku nakhoda KM. BV 5577 TS yang berbendera Vietnam, menuju di perairan Indonesia dengan tujuan untuk berangkat dari pelabuhan Ba Ria Vung Tau Vietnam dengan menggunakan kapal KM. BV5577 TS menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia, dan setelah sampai diperairan Indonesia kemudian Terdakwa dengan menggunakan kapal KM. BV 5577 TS yang berbendera

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vietnam, langsung melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan berupa trawl dengan spesifikasi Panjang jaring kantong dan badan jaring 30 (tiga puluh) meter, lebar mulut jaring 20 (dua puluh) meter, dan panjang tali dari mulut jaring ke kapal 500 (lima ratus) meter dan terdapat rantai besi yang diletakkan pada sepanjang tali ris bawah jaring pair trawl dengan berat rantai besi  $\pm$  100 Kg (kurang lebih seratus kilogram) selanjutnya jaring trawl dilempar atau dijatuhkan ke dalam laut oleh kapal KM BV 5577 TS kemudian salah satu ujung tali pada jaring trawl dilemparkan ke kapal bantu (yang nomor lambungnya sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa), selanjutnya tali jaring trawl

ditarik -----

ditarik secara bersama-sama oleh KM BV 5577 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa dan oleh kapal bantu dengan kecepatan yang sama selama  $\pm$  6 (enam) jam, kemudian jaring ditarik dan dinaikkan kedalam kapal KM BV 5577 TS bersama-sama dengan ikan hasil tangkapan dan selanjutnya ikan hasil tangkapan tersebut dipindahkan kedalam kapal utama dan pada saat kapal KM. BV. 5577 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa **LE VAN VUONG** tersebut sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring trawl, pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 pukul 13.25 WIB datanglah KP HIU 001 yang sedang melakukan patroli dan langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap kapal KM. BV. 5577 TS pada posisi  $05^{\circ} 33,43' N - 109^{\circ} 32,26' E$  sesuai Global Position System (GPS) ( $05^{\circ} 33' 26'' LU - 109^{\circ} 32' 16'' BT$  setelah dikonversi dan diplot pada peta laut) di Laut Cina Selatan (ZEEI) sedangkan kapal utama berhasil melarikan diri ke Vietnam, kemudian saksi *RASDIANTO dan saksi EDUARDO DACOSTA* yang merupakan ABK KP HIU 001 melakukan pemeriksaan terhadap dokumen maupun surat-surat kelengkapan Kapal BV. 5577 TS serta izin sah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI yang dimiliki oleh terdakwa, dan pada saat kedua saksi tersebut melakukan pemeriksaan ternyata didalam kapal KM BV 5577

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TS ada ditemukan alat penangkap ikan berupa trawl yang telah sebelumnya telah digunakan oleh terdakwa untuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan trawl tersebut dilarang oleh Pemerintah RI. -

----- Bahwa Ia Terdakwa **Mr. LE VAN VUONG** telah memiliki, menguasai, membawa, dan /atau menggunakan alat penangkapan ikan dan / atau alat bantu penangkap ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan / atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, UU No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan. -

----- Selanjutnya kapal KM. BV. 5577 TS beserta Terdakwa dibawa oleh KP HIU 001 ke

Pangkalan -----

Pangkalan SKDP yang kemudian diserahkan kepada PPNS Perikanan di Pelabuhan / Dermaga SKDP berdasarkan pasal 73 ayat (2) UU No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan untuk diproses lebih lanjut. -----

-----Perbuatan Terdakwa **LE VAN VUONG** sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 85 jo pasal 9 UU RI No 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU RI No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ; -----

Menimbang, bahwa menurut surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 November 2012 No. Reg Perkara : 08/Pidsus/E/10/2012 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. **Menyatakan terdakwa Mr. LE VANG VUONG,** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan sebagaimana diatur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 92 jo pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Dan Dakwaan Kedua Pasal 93 Ayat (2) jo pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Dan Dakwaan Ketiga pasal 85 jo pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Mr. LE VANG VUONG** dengan pidana denda sebesar Rp 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang hasil lelang 1 (satu) unit Kapal Perikanan KM. BV 5577 TS Rp. 44.000.000,00 (Empat puluh empat juta rupiah);-----

**Dirampas untuk Negara.** ; -----

- 1 (satu) buah Kompas ;

- 1 (satu) Unit -----

- 1 (satu) Unit Radio Komunikasi merk Super Star 240 ;

----- 1 (satu) Unit Winch (Penggulung tali warp) ;

----- 1 (satu) Unit Tali Warp Jaring Pair Trawl ;

-----**Dirampas untuk dimusnahkan** ;

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5000  
( lima ribu rupiah ) ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang telah ditentukan Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca, memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara sidang, surat dakwaan, surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum serta salinan resmi Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 14 November 2012 Nomor : 05 / Pid. PrKn / 2012 / PN. PTK maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih serta dijadikan dasar pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ;  
-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Tanggal 14 November 2012 Nomor : 05 / Pid. PrKn / 2012 / PN.PTK, sudah tepat dan benar, dengan demikian putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut oleh karenanya patut dipertahankan dan harus dikuatkan ;  
-----

Mengingat dan Memperhatikan ketentuan Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 92 jo. Pasal 26 ayat (1) jo. Pasal 102 jo. Pasal 104 ayat (2) Undang Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan -----  
dan , Pasal 93 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 102 jo. Pasal 104 Undang Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Pasal 85 jo. Pasal 9 ayat (1) Undang Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 73 ayat (3) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention On The Law of The Sea, UNCLOS 1982) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention On The Law of The Sea, UNCLOS 1982) dan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 serta ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Tanggal 14 November 2012 Nomor : 05 / Pid. Prkn / 2012 / PN.PTK, yang dimintakan banding tersebut; -----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah) ; --

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Pontianak di Pontianak pada hari: **SELASA** tanggal : **15**

**Januari 2013** oleh Kami **BERSIAF SITANGGANG, SH.** sebagai Hakim

Ketua Majelis, **HARI ALMUSAHADI, SH** dan **DJUMADI, SH.** masing-masing

sebagai Hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan **Penetapan** Ketua Pengadilan

Tinggi Pontianak **Tanggal 02 Januari 2013 Daftar Nomor : 194 / PID.SUS / 2012 /**

**PT. PTK**, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada

hari

dan tanggal -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan dihadiri Para Hakim anggota serta **IRWAN JUNAIDI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa. ; -----

<p><b>HAKIM ANGGOTA,</b></p> <p><b>ttd</b></p> <p><b>1. <u>HARI ALMUSAHADI, SH.</u></b></p> <p><b>ttd</b></p> <p><b>2. <u>DJUMADI, SH.</u></b></p>	<p><b>KETUA MAJELIS,</b></p> <p><b>ttd</b></p> <p><b><u>BERSIAF SITANGGANG, SH.</u></b></p> <p><b>PANITERA PENGANTI,</b></p> <p><b>ttd</b></p> <p><b><u>IRWAN JUNAIDI, SH.</u></b></p>